



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 503/Kep.73-DPMPTSP/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMPTSP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMPSTP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/



Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya;
2. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan perizinan dan non perizinan;
3. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan dan non perizinan yang telah diberikan;
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMPTSP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/





- KETIGA** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak atas nama Ketua Tim Teknis wajib menerbitkan Surat Tugas kepada anggota Tim Teknis yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor 570/Kep.83-Dpmptsp/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 570/Kep.2-Dpmptsp/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 503/Kep.73-DPMPTSP/2019

Tanggal : 31 Januari 2019





Tentang : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;  
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;  
5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
7. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
8. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
9. Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
10. Unsur Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
11. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
12. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
13. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;
14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
15. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak;
16. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
17. Unsur Bappeda Kabupaten Lebak;
18. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
19. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
20. Unsur Kantor Pertanahan/ATR Kabupaten Lebak;
21. Unsur Sat. Pol. PP Kabupaten Lebak;
22. Unsur Kasi yang menangani Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DPMPTSP	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>